

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Future Protection

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Future Protection merupakan produk asuransi jiwa berjangka dengan **Uang Pertanggungan meningkat** yang membantu dalam perencanaan masa depan Anda dan keluarga.

Produk ini diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

1) Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan **100% Uang Pertanggungan kenaikan terakhir** dan kemudian pertanggungan berakhir.

2) Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Premi telah dibayarkan lunas sampai dengan akhir masa asuransi, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan sebesar :

Jangka Waktu Perlindungan (Tahun)	Pengembalian Premi (dari total Premi terbayar)
10	110 %
15	115 %
20	120%

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar – Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan
Usia Masuk	Pemegang Polis : 18 – 65 tahun (ulang tahun terdekat) Tertanggung : 17 – 65 tahun (ulang tahun terdekat)
Masa Pembayaran Premi	10, 15 atau 20 tahun
Masa Pertanggungan	Sesuai Masa Pembayaran Premi
Mata Uang	Rupiah
Premi	Berdasarkan usia masuk Tertanggung, masa pertanggungan dan besarnya Uang Pertanggungan
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Uang Pertanggungan (UP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum: Rp100.000.000 ▪ Uang Pertanggungan meningkat setiap akhir ulang tahun Polis dengan kenaikan 10% dari UP Polis tahun sebelumnya
Jalur Distribusi	Bancassurance
Asuransi Tambahan	Tidak Ada

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

RISIKO

a. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

b. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

c. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang dibayarkan

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa	a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	a. Setiap pembayaran premi harus diatasmakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis b. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis c. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	Tidak ada
<i>Free-looked period</i>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim	<p>Pengajuan manfaat meninggal dunia dapat diajukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim meninggal dunia terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat); 2. Surat keterangan Dokter; 3. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); 4. Bukti pembayaran Premi terakhir; 5. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir); 6. Surat Keterangan Kematian, catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter; 7. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas; 8. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; 9. Tanda bukti diri dan fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung
------------------------	---

	<p>dan Penerima Manfaat yang masih berlaku; dan</p> <p>10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.</p> <p>Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim</p> <p>Pengajuan manfaat hidup dalam hal Tertanggung hidup sampai Tanggal Berakhir Polis dapat dilakukan sejak Tanggal Berakhir Polis. Dokumen-dokumen yang diperlukan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); 2. Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; dan 3. Tanda Bukti diri dari Pemegang Polis. <p>Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen yang disyaratkan telah diterima dan disetujui oleh Penanggung.</p>
--	--


PENGECUALIAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang belakangan terjadi;
- b. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
- c. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
- d. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
- e. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

CONTOH ILUSTRASI

Bapak Firmansyah (35 tahun) membeli polis Hanwha Future Protection dengan Uang Pertanggungan **Rp500.000.000** dan Masa Asuransi 20 tahun. Premi Tahunan tetap yang dibayarkan adalah **Rp13.225.000**.



Manfaat Asuransi:

- Jika Bapak Firmansyah meninggal dunia pada tahun Polis ke-10, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar **Rp1,178 Miliar** kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Bapak Firmansyah hidup sampai Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan pengembalian premi sebesar **Rp228.131.250**

Penting Untuk Dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Future Protection. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Future Protection yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi Customer Care:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia
Gedung Permata Kuningan, Ground Floor
Jl. Kuningan Mulya Kav. 9c, Jakarta 12980
Website : www.hanwhalife.co.id
Email : care@hanwhalife.co.id
Phone : 08001118877 (bebas pulsa)